



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 54 /KPTS/IV.05/2025**

TENTANG

**TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik (SINETRON), perlu ditunjuk tim sebagai pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik (SINETRON) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. memfasilitasi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan layanan SINETRON meliputi input data, update data serta fitur lain yang ada dalam aplikasi SINETRON;
- b. menyusun program kerja dan pengembangan SINETRON;
- c. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana SINETRON; dan
- d. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional SINETRON.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

1. Penanggung jawab
Penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem Sistem Informasi Pegawai *On-Line* (SINETRON) Kabupaten Lampung Barat:
2. Admin SINETRON
Melaksanakan pengelolaan SINETRON dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
3. Petugas *Front Office*
Menyiapkan dan mengakomodir berkas-berkas yang akan diperlukan dari aplikasi
4. Verifikator
Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi input data dan dokumen serta menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada SINETRON;
 - b. penyampaian informasi kepada pengguna SINETRON tentang tata cara pendaftaran, input data dan upload dokumen;
 - c. verifikasi dan mevalidasi seluruh data dan dokumen serta informasi lain yang ada pada SINETRON;
 - d. pengelolaan data dan dokumen serta informasi kepegawaian pada SINETRON; dan

5. Pengelola SINETRON pada Perangkat Daerah

- a. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SINETRON kepada pegawai yang ada di Perangkat Daerah masing-masing;
- b. Pelaksanaan proses input data, input dokumen serta pemanfaatan data yang ada diaplikasi SINETRON untuk keperluan kedinasan;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/54 /KPTS/IV.05/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SINETRON

- a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Admin SINETRON : 1. Oka Ibnu Dinata, S.STP., M.A.P (Kepala Bidang Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi);
2. Rendi Arcanggi, S.Tr.Kom (Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan)
- c. Petugas *Front Office* : 1. Meri Gustina, S.Pd
2. Nia April Lita, S.E
3. Merti, S.E
4. Aanis, S.E
5. Renza Triswa
- d. Verifikator SINETRON : 1. Rahmat, S.Kom (Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
2. Simson Satriadi, S.Kom (Analisis Pembayaran Program Pensiun);
3. Sapitri, S.Sos (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama);
4. Sariyanto, S.E (Analisis Informasi Pengembangan Kompetensi);
5. Aldo Putra Kesuma, A.Md.M (Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai); dan
6. Arif Saputra, A.Md (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
7. Irzan, S.Psi (Analisis Jabatan)
- e. Pengelola SINETRON pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah:
1. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD;
 3. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat;
 4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKAD;
 5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah;
 6. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Bappeda;
 7. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 8. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada BKPSDM;
 9. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD;
 10. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Kasubbag. Hukum, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan;
 12. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas PUPR;
 13. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 15. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 16. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 17. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

18. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan;
19. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
20. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
21. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perikanan;
22. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
23. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
24. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
25. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Sosial;
26. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan;
27. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
28. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
29. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat;
30. Kasubbag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada RSUD Alimuddin Umar;
31. Kasubbag. Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebun Tebu;
33. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gedung Surian;
34. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sumber Jaya;
35. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Air Hitam;
36. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Way Tenong;
37. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekincau;
38. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pagar Dewa;
39. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Ketulis;
40. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Belalau;
41. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Suoh;
42. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
43. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Brak;
44. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Balik Bukit;
45. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sukau;
46. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lumbok Seminung;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008